SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 40/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR : 1885/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1885/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang...

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

8. Keputusan...

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 39/PL.02-Kpt/6105/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1883/HK.03.1-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 20/PL.02-BA/6105/KPU-Kab/III/2020 tanggal 8 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR : 1885/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaiman telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2019;

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Perubahan formulir pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 8 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Sintang
Kasubbag Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIAT

D. Zulkarnain, T

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 40/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR : 1885/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. PENGERTIAN

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

10. *Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Pemilihan.*
11. *Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.*
12. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita- cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

15. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten.
18. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
19. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
20. *Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang sedang menjabat dan mencalonkan atau dicalonkan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota.*
21. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

22a. *Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.*

22b. *Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.*

23. Hari adalah hari kalender.

B. ASAS PEMILIHAN

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:

a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;
i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
k. efisiensi;
l. efektivitas; dan
m. aksesibilitas.

C. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan adalah:

a. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
b. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

Tambahan:

(1) Partai Politik, Gabungan Partai Politik, dan/atau perseorangan dalam proses pencalonan Bakal Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

BAB II
PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita- cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;

e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:

1. terpidana karena kealpaan; atau

2. terpidana karena alasan politik;

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;

g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang;

h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;

l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

o. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan:

1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan jabatan Bupati dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
   a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
   b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
   c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan
5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
   a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
   b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

p. belum pernah menjabat sebagai:
   1. Bupati dan Wakil Bupati di daerah yang sama;
   2. Calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
   3. Bupati bagi Calon Wakil Bupati atau di daerah yang sama;

q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati di kabupaten/kota lain;

r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama;

s. tidak berstatus sebagai penjabat penjabat Bupati;

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;

u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;

v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau

w. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten sebelum pembentukan PPK dan PPS.

(2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada BAB II huruf A angka (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(2a) *Syarat tidak pernah sebagai terpidana dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

(2b) *Mengemukakan kepada publik dilakukan dalam bentuk iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang berisi:*

a. *latar belakang jati dirinya sebagai terpidana tidak dalam penjara atau Mantan Terpidana;*
b. *jenis tindak pidananya; dan*
c. *bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang.*

(2c) *Iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dilakukan dengan ketentuan:*

a. *paling sedikit 1 (satu) kali dalam rentang waktu sejak masa pendaftaran sampai dengan sebelum masa perbaikan;*
b. *paling kecil berukuran 135 (seratus tiga puluh lima) milimeter kolom x 4 (empat) kolom atau setara dengan 1/8 (satu per delapan) halaman koran yang dimuat halaman satu, halaman tiga, atau halaman terakhir;*
c. *iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf a paling kurang memuat:*
    a. *nama lengkap;*
    b. *tempat tanggal lahir;*
    c. *jenis kelamin;*
    d. *alamat;*
    e. *pendidikan; dan*
    f. *pekerjaan.*

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

d. *iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf b dan huruf c paling kurang memuat:*
   1. *jenis tindak pidana;*
   2. *nomor dan tanggal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
   3. *nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f1;*
   4. *nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan*
   5. *nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.*

(2d) Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.

(2e) Syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dikecualikan bagi:

a. *pemakai narkotika karena alasan kesehatan;*
b. *mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau*
c. *mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.*

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(2f) Syarat bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dikecualikan bagi pemakai narkotika karena alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2e) huruf a.

B. PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

(1) KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU KPU Kabupaten sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud angka (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di daerah yang bersangkutan.

(4) KPU Kabupaten menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus:

a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan

b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);

c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(5) KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (1), didasarkan pada:

a. KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau

b. KPU Kabupaten tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(6) *Salinan Keputusan KPU Kabupaten, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten, dan Bawaslu Kabupaten.*

(7) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

(8) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.

(9) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.

(10) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

(11) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

(12) Bakal calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(13) Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka (13) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

(14) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka (9), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.

(15) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka (10), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

D. PERSYARATAN PENCALONAN PERSEORANGAN

(1) KPU Kabupaten menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

(2) KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (1), didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir, dengan ketentuan:

a. daerah provinsi yang seluruh wilayah daerah kabupatennya belum menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan kabupaten yang provinsinya tidak menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, penghitungan syarat jumlah dukungan dilakukan dengan menggunakan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;

b. daerah provinsi yang sebagian daerah kabupatennya telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, penghitungan syarat jumlah dukungan dilakukan dengan menggunakan daftar pemilih tetap pada:

   1. daftar pemilih tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, pada daerah kabupaten yang telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

2. daftar pemilih tetap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada daerah kabupaten yang belum menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

c. daerah kabupaten yang daerah-daerah provinsinya telah melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, penghitungan syarat jumlah dukungan dilakukan dengan menggunakan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

(3) Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka (1), adalah kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

(4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (3) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di daerah kabupaten yang bersangkutan.

(5) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud angka (3) dan angka (4) menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.

(6) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.

(7) Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (3) yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

(8) *Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (3), penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.*

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

BAB III
PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. PENYERAHAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

(1) KPU Kabupaten mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.

(2) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten.

(3) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan selama 14 (empat belas) hari.

(4) Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) mencantumkan:

a. Keputusan KPU Kabupaten mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon perseorangan dan persebarannya;

b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan kepada KPU Kabupaten; dan

c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan.

(5) *Pasangan Calon perseorangan wajib menyerahkan:*

a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan;

(6) Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

(7) Penyerahan dokumen dukungan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan

b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

(8) Dokumen dukungan berupa:

a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

b. surat pernyataan Pasangan Calon perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan

c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

(9) Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf a ke dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten.

(10) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf b dan huruf c merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh bakal Pasangan Calon perseorangan dan dibubuhi materai.

(11) Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a dan huruf b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain.

(12) Bakal Pasangan Calon perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c untuk setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; atau

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(13) *Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf a yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.*

(14) *Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada angka (8) huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.*

(15) *Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.*

(16) *Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dokumen penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.*

(17) *Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi dokumen:*

a. *formulir Model B.1-KWK Perseorangan;*
b. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan*
c. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.*

(18) *Formulir Model B.1-KWK Perseorangan digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten.*

(19) *KPU Kabupaten melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.*

(20) *Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka (18) dapat disaksikan oleh:*

a. *Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/ atau*
b. *Bawaslu Kabupaten.*

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

B. PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

(1) Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan terdiri atas:

a. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;

b. verifikasi administrasi;

c. verifikasi faktual;

d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;

e. verifikasi administrasi perbaikan; dan

f. verifikasi faktual perbaikan.

(2) KPU Kabupaten melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:

a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka (1) huruf a;

a1. mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan.

b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka (1) huruf c; dan

c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.

(3) Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(4) *Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.*

(5) *Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka (4) dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.*

(6) *Bakal Pasangan Calon perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (1).*

(7) *Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 8 huruf a, KPU Kabupaten:*

a. *memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan*

b. *mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.*

(8) *Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.*

(9) *Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 8 huruf a dan huruf b telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1- KWK Perseorangan.*

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(10) Setelah melakukan pengecekan, KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi.

(11) Verifikasi administrasi dilakukan dengan cara:

a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;

b. memverifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;

c. memverifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;

d. memverifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;

e. memverifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;

f. memverifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;

g. memverifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan

h. memverifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

(12) Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka (11) huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(13) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka (11) huruf c dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(14) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, sebagaimana dimaksud pada angka (11) huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa atau sebutan lain.

(15) Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka (11) huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(16) Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.

(17) Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.

(18) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka (17) dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

a. *data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;*
b. *data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan*
c. *tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.*

(19) Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.

(20) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka (17) dan angka (18) dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.

(21) KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.

(22) Berita Acara hasil verifikasi administrasi, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
a. *1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;*
b. *1 (satu) rangkap untuk PPK;*
c. *1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;*
d. *1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten; dan*
e. *1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.*

(23) Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan, KPU Kabupaten wajib membubuhkan paraf.

(24) Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka (11) huruf g terjadi apabila:
a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon perseorangan;
b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

1. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
2. kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau

c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.

(25) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka (24) huruf b angka 1, dukungan hanya dihitung 1 (satu).

(26) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada angka (24) huruf b angka 2 dan huruf c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.

(27) KPU Kabupaten menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.

(28) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:

a. Bakal Pasangan Calon perseorangan; dan
b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.

(29) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.

a. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Kabupaten menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS.

b. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.

(30) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual.

(31) Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka (30), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(32) Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.

(33) PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.

(34) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.

(35) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.

(36) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.

(36a) *Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.*

(37) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.

(38) Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(39) *Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.*

(40) Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.

(41) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (8), ayat (11) dan ayat (12), PPS dan/atau petugas verifikasi faktual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.

(42) PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.

(43) Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

(44) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.

(45) Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(46) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

(47) Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.

(48) Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

(49) Pemanfaatan teknologi informasi disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.

(50) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(51) Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada Angka (48), terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten melalui PPS dan difaslitasi oleh KPU Kabupaten dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau

b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.

(52) PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

(53) Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:

a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal PasanganCalon;

b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;

c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;

d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan

e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

(54) PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS.

(55) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka (54) dihadiri oleh:

a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;

b. Panwas Kecamatan; dan

c. PPS.

(56) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.

(57) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka (56) dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6- KWK Perseorangan.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(58) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka (56) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

(59) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.

(60) Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (59), dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
   a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
   b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten;
   c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
   d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

(61) KPU Kabupaten melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK.

(62) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
   a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
   b. Bawaslu Kabupaten; dan
   c. PPK.

(63) Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.

(64) Dalam hal keberatan dapat diterima, KPU Kabupaten melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

(65) Dalam hal keberatan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(66) Hasil rekapitulasi jumlah dukungan dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.

(67) Berita acara rekapitulasi, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
   a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
   b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten;dan
   c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten.

C. *PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN*

(1) Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya.

(2) Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (1), dilakukan dengan ketentuan:
   a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
   b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam angka (2) huruf a, berupa:
      1. dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
      2. dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
   c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka (1).

(3) Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka (2), harus dilengkapi pada masa perbaikan.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(4) *Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, meliputi dokumen:*

a. *formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;*

b. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan*

c. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.*

(5) *Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten.*

(6) *KPU Kabupaten melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual perbaikan.*

(7) *Penyerahan dapat disaksikan oleh:*

a. *Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau*

b. *Bawaslu Kabupaten.*

(8) *Dalam hal Pemilihan dilaksanakan pada daerah pemekaran, Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari pendukung yang diterbitkan oleh pemerintah daerah induk yang sesuai alamat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dapat digunakan sepanjang masih berada dalam wilayah daerah pemekaran dan belum dilakukan perubahan administrasi kependudukan.*

(9) *KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya.*

(10) *Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka (9) perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan:*

a. *mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, atau KPU Kabupaten sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau*

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

b. *tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.*

(11) KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya.

(12) Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (11) terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(13) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (11), dukungan Bakal Pasangan Calon:

a. *dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau*

b. *dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.*

(14) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan, PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain untuk mencocokan dan meneliti kebenaran dukungan.

(15) Verifikasi faktual secara kolektif dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (6), ayat (8), ayat (11) sampai dengan ayat (14), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 26.

(16) PPS melakukan verifikasi faktual paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(17) *Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.*

(18) *PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.*

(19) *Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.*

(20) *Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka (19), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan:*

a. *telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran; atau*

b. *tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendaftaran.*

BAB IIIA
PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

(1) *Bakal Pasangan Calon perseorangan atau salah satu bakal calon perseorangan yang mengundurkan diri sejak verifikasi administrasi sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan calon lain.*

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(2) Bakal calon perseorangan yang berhalangan tetap setelah penyerahan dukungan sampai dengan sebelum pendaftaran dapat diganti dengan calon pengganti paling lama 3 (tiga) Hari sejak calon tersebut berhalangan tetap.

(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka (2) meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

(3a) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan:

a. surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena meninggal; atau

b. surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah bagi bakal calon yang berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

(4) KPU Kabupaten mengumumkan calon pengganti kepada masyarakat.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilakukan melalui media massa dan/atau laman KPU Kabupaten paling lama 2 (dua) Hari sejak penyampaian pengganti calon.

(6) Dalam hal pendukung tidak lagi memberikan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon perseorangan hasil penggantian, pendukung dapat menarik dukungannya sampai dengan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum verifikasi faktual perbaikan berakhir.

(6a) Mekanisme penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada angka (6) dilakukan dengan ketentuan:

a. pendukung datang ke PPS untuk mengisi dan menandatangani surat pernyataan penarikan dukungan menggunakan formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan; dan

b. penarikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(7) Berdasarkan surat pernyataan penarikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a), PPS menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan pada masa verifikasi faktual atau verifikasi faktual perbaikan.

(8) PPK, KPU Kabupaten dan KPU Provinsi sesuai dengan jenis Pemilihan melakukan rekapitulasi dukungan terhadap penarikan dukungan atas penggantian calon sebagaimana dimaksud pada angka (7) bersamaan dengan rekapitulasi verifikasi faktual atau rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan.

BAB IV
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN

(1) KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka (1) menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.

(3) KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

(4) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada huruf A angka (3) sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.

(5) Keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf A angka (4) tidak dapat dilakukan perubahan, sejak diserahkan sampai dengan akhir masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah kabupaten oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.

(6) KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka (2) dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada huruf A angka (4) kepada KPU Kabupaten sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

(7) Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah kabupaten tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.

(8) Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka (4) dan angka (7), Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.

(9) Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat daerah kabupaten, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

(10) Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.

(11) KPU Kabupaten mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang mengatur tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(12) Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka(11), dicantumkan:

a. Keputusan KPU Kabupaten;

b. waktu penyerahan dokumen; dan

c. tempat penyerahan.

(13) Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf A angka (1).

(14) Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf A angka (13) dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan

b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

(15) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.

(16) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (15) tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.

(17) Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (15) dan angka (16), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:

a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3);

b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

c. menyertakan dokumen syarat calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan

e. menyertakan pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.

(3a) Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten dalam pendaftaran Pasangan Calon.

(3b) Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagainana dimaksud pada angka (17) huruf c berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.

(3c) Pasangan Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika:

a. memenuhi syarat dukungan dan persebaran; dan

(18) Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten selama masa pendaftaran.

(19) Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran.

(20) Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(21) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan bakal calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka (3), KPU Kabupaten menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran bakal calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

(22) Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten bertugas:

a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan;

b. meneliti pemenuhan persyaratan;

c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:

1. keabsahan terhadap dokumen dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU; dan
2. keabsahan terhadap dokumen dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi.
3. kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.

d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (23) huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

1. nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

2. nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
3. nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat provinsi atau pengurus Partai Politik tingkat kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
4. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
5. alamat dan nomor telepon bakal calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
6. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon.

e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon perseorangan;

f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (23) huruf e, KPU Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
   1. nama lengkap bakal calon;
   2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
   3. alamat dan nomor telepon bakal calon;
   4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.

g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;

h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam angka (23) huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam angka (23) huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan

i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten kepada Bakal Pasangan Calon.

j. *memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Pencalonan berupa:*

1. *Bakal Pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan*
2. *Bakal Pasangan Calon perseorangan.*

(23) Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.

(24) KPU Kabupaten mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (24) dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten dan dituangkan dalam Berita Acara.

(25) KPU Kabupaten menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka (24) yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

B. DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON

(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas:

a. *surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:*
   1. *sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
   2. *tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan didaftarkan;*
   3. *sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan*
   4. *naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;*

b. *surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon perseorangan yang menyatakan:*
   1. *mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan*
   2. *naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;*

c. *surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon menggunakan formulir Model BB.1-KWK;*

d. *surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten;*

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

e. *surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;*

e1. *bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara, wajib menyerahkan:*

1. *surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;*
2. *salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan*
3. *surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*
4. *surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang- ulang dari:*
   a. *Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;*
   b. *Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau*
   c. *Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;*

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana, wajib menyerahkan:

1. surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya;

2. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;

4. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan

5. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:

a) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau

c) Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;

g. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh:

1. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

2. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau*
3. *Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;*

h1. bagi bakal calon dengan status pemakai narkotika atau mantan pemakai narkotika wajib menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian dengan dilengkapi:

1. *surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan bagi bakal calon;*
2. *surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitas bagi bakal calon; atau*

3. salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi bagi bakal calon.

i. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
j. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;
k. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

l. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

m. keputusan pemberhentian sebagai penjabat Bupati bagi calon yang berstatus sebagai penjabat penjabat Bupati sebagai bukti pemenuhan persayaratan calon;

n. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;

o. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

p. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon;

q. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;

r. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan/atau kecamatan; dan

s. pasfoto terbaru masing-masing calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (dua belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.

(2) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf B angka (1) huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(3) Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf B angka (1) huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh bakal calon perseorangan.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka (1) huruf c dilengkapi:

a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain;

b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;

c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati;

e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan

f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

(5) Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf B angka (1) huruf c kepada:

a. Bawaslu Kabupaten;

b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan

c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.

(6) Surat dari pemimpin redaksi dan bukti iklan pengumuman disampaikan kepada KPU Kabupaten pada saat penyerahan perbaikan dokumen persyaratan calon.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(7) Institusi penerima wajib lapor meliputi:

a. pusat kesehatan masyarakat;

b. rumah sakit; dan/atau

c. lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial, yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika.

(8) Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, meliputi:

a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; dan

b. dokumen administrasi persyaratan calon.

(9) Lampiran surat pencalonan dari Pasangan calon Perseorangan, meliputi:

1. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan

2. dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.

(10) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

(11) Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (7) berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Kampanye Pemilihan.

(12) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon perseorangan.

(13) Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka (9) dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:

a. 1 (satu) rangkap asli; dan

b. 1 (satu) rangkap salinan.

13a.(1) Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Kabupaten.

(2) Calon perseorangan yang mengundurkan diri dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(3) *Calon perseorangan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.*

BAB V
PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON

A. PENELITIAN PERSYARATAN CALON

(1) KPU Kabupaten berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
   a. dokter;
   b. ahli psikologi; dan
   c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.

(2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas:
   a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
   b. anggota.

(3) KPU Kabupaten menyampaikan:
   a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a kepada tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (1); dan
   b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan bakal Pasangan Calon dan bakal Pasangan Calon perseorangan.

(4) KPU Kabupaten menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(5) KPU Kabupaten menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka (4) kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan bakal Pasangan Calon perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.

(6) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (1) melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:

a. calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan

b. positif atau negatif menyalahgunakan narkotika, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.

(7) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka (6) dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan calon kepada KPU Kabupaten, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan calon.

(8) Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan angka (7) bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembanding.

(9) KPU Kabupaten melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.

(10) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka (9) dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

(11) Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi penelitian terhadap:

a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;

b. tanda tangan Pasangan Calon;

c. materai; dan

d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan KPU Kabupaten.

(12) Dalam hal calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat bakal calon berkuliah telah berganti nama; dan
c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat bakal calon berkuliah tidak beroperasi lagi.

(13) Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

(14) Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

(15) Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

(16) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

(17) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

(18) Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(19) Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

(20) Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka (1), KPU Kabupaten melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:

a. pernah dipidana penjara; atau

b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.

(21) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Kabupaten dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.

(22) KPU Kabupaten dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (18) dalam berita acara.

(23) KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

(24) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (19), dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten.

(25) Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (21) dikecualikan bagi bakal calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(26) Dalam hal bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkotika Calon atau Pasangan Calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.

(27) Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.

B. *PERBAIKAN PERSYARATAN CALON*

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.

(2) Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.

(3) Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat calon.

(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.

(5) Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

(6) Dalam melaksanakan prosedur, Kabupaten mencatat penerimaan dokumen persyaratan calon perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.

(7) KPU Kabupaten menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

C. *PENELITIAN HASIL PERBAIKAN PERSYARATAN CALON*

(1) KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.

(2) *Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.*

(3) *Rekomendasi Bawaslu Kabupaten atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka (2) ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.*

(4) Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.

(5) *KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon perseorangan.*

(6) Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(7) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(8) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.

(9) KPU Kabupaten meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka (8).

BAB VI
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

(1) KPU Kabupaten menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

(2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka (1), KPU Kabupaten menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten.

(3) KPU Kabupaten mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (2) dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten.

(4) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

(5) Bagi Calon yang berstatus sebagai Bupati dan Wakil Bupati, yang mencalonkan diri di daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(6) Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Bupati wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

(7) Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

(8) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada BAB IV angka (1), angka (2) dan angka (4), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(9) Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka (5), tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.

(10) KPU Kabupaten melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka.

(11) Rapat pleno KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (10) dihadiri oleh:

- Pasangan Calon;
- wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
- Pasangan Calon perseorangan;
- Tim Kampanye;
- Bawaslu Kabupaten;
- media massa; dan
- tokoh masyarakat.

(12) Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka (11).

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(13) Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka (10) dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.

(14) Petugas sebagaimana dimaksud pada angka (13) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

(15) KPU Kabupaten mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka (10).

(16) Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.

(17) KPU Kabupaten menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.

(18) Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (17) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.

(19) Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (18) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

(20) KPU Kabupaten mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.

(21) Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (20) bersifat final dan mengikat.

(22) Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:

a. mencetak surat suara;
b. keperluan kampanye; dan
c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(23) Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten.

(24) Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka (23), Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten untuk mengumumkan.

(25) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon.

(26) Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (25) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten.

(27) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

(28) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka (27), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.

(29) Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka (28), tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

(30) Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(31) Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(32) Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII
PENGGANTIAN CALON

(1) Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:

a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;

b. berhalangan tetap; atau

c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada BAB VII huruf (a) huruf b meliputi keadaan:

(1) meninggal dunia; atau

(2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

(3) Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.

(4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

(5) Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.

(6) Penggantian bakal calon atau calon dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:

a sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau

b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(7) Penggantian bakal calon atau calon hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(8) Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud pada angka (6) dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
(1) calon Bupati, menjadi calon Wakil Bupati; atau
(2) calon Wakil Bupati menjadi calon Bupati.

(9) Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka (6), harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

(10) Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka (6) tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.

(11) Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5).

(12) Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;

e. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

f. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.

(13) Penggantian Calon dari Pasangan Calon perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dalam hal Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;

b. calon perseorangan dapat mengusulkan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

c. dalam hal calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

d. dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau calon perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan

e. dalam hal terdapat salah satu calon dari Pasangan Calon perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat.

(14) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan Pasal 83 huruf d, KPU Kabupaten melanjutkan Pemilihan dengan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.

(15) KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

(16) KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

(17) KPU Kabupaten menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

(18) Dalam hal dari hasil penelitian calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(19) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka (19) tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.

(20) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

(21) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka (21) dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII
LARANGAN DAN SANKSI

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.

(2) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada BAB VIII angka (2), harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada BAB VIII angka (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

(5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati dan Wakil Bupati, dibatalkan.

(6) Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada BAB VIII angka (1), dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(7) *Petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika:*

a. *melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri; atau*

b. *menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.*

(8) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten, apabila:

a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. *Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten;*

e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;

f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.

(9) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX
TANGGAPAN MASYARAKAT

(1) KPU Kabupaten mengumumkan kepada masyarakat mengenai:

a. daftar Bakal Pasangan Calon;

b. dokumen pendaftaran;

c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan

d. pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati.

(2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada BAB IX angka (1) merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada BAB IX angka (1) dilakukan melalui laman KPU Kabupaten, media cetak, dan/atau media elektronik.

(4) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada BAB IX angka (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan

b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (2).

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(1) *Penyelesaian sengketa tata usaha negara diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten.*

(2) *Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka (1), dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.*

(3) Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Pemilihan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) *Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwas Kecamatan, PPL, pengawas tempat pemungutan suara, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.*

(2) Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada BAB XI angka (1), dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(3) Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.

(4) Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada angka (3) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

(5) *KPU Kabupaten wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.*

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(6) *Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.*

(7) Kepala Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

(8) Perangkat Desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.

(9) Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan angka (6), wajib menyampaikan:

a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.

(10) Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka (5) dan angka (6) wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

(11) Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(12) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada angka (9) menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83.

(13) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:

a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;

b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau

c. *apabila terdapat bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.*

(14) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (11) huruf c.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(14a) Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka (12) dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

(15) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.

(16) Dalam hal terdapat keadaan:

a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;

b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;

d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau

e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

(17) Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka (14) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

17a. *Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten.*

17b. *KPU Kabupaten wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon perseorangan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.*

17c. (1) *KPU Kabupaten memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.*

(2) *Pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka (16) terdiri atas konsultasi:*

a. *tatap muka;*
b. *melalui telepon;*
c. *melalui surat elektronik; dan/atau*
d. *media komunikasi lainnya.*

17d. (1) *KPU Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:*

a. *penyerahan dukungan;*
b. *mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon perseorangan;*
c. *pendaftaran;*
d. *mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;*
e. *persyaratan calon; dan*
f. *tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.*

(2) *Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka (17) huruf a, huruf b dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.*

(3) *Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka (17) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.*

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

(18) *Bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam proses pencalonan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.*

(19) *Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (kolektif) berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1885/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020, untuk tahapan penyerahan dukungan perbaikan menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

BAB XIIA
KETENTUAN PERALIHAN

(1) *Bagi Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan (kolektif) untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1885/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020, tetap dinyatakan sah dan berlaku.*

(2) *Bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah menggunakan formulir dukungan Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) wajib memasukkan data dan informasi dukungan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.*

(3) *Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian untuk keperluan pencalonan ditetapkan dalam keputusan KPU Kabupaten.*

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

1a. Formulir berita acara, tanda terima, dan tanda pengembalian sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 1885/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1b. KPU Kabupaten memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten untuk memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yang diserahkan Pasangan Calon.

1c. Dokumen dikecualikan untuk:

a. Transkrip nilai bakal calon yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang;

b. rekaman medis hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon; dan

c. formulir Model B.1-KWK Perseorangan.

(2) KPU Kabupaten memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten.

(3) Akses Sistem Informasi Pencalonan berupa:

a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan

b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

(4) Keputusan KPU Kabupaten Sintang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 8 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Sintang ,
Kasubbag Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIAT

D. Zulkarnain, S

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 40/PL.02.2-Kpt/6105/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 1885/PL.02.2 Kpt/6105/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2020

A. SYARAT CALON
   1. MODEL BB.1-KWK
      SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
   2. MODEL BB.2-KWK
      DAFTAR RIWAYAT HIDUP BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
   3. MODEL BB.3 –KWK
      SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK
   1. MODEL B-KWK PARPOL
      SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

2. MODEL B.1-KWK PARPOL
   KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI POLITIK TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN
   SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN
   SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
3. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN
   SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN
   REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
5. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN
   SURAT PERNYATAAN PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
6. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
   SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
7. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
   SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
8. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN
   REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .....
b. NIK : .....
c. Jenis kelamin : .....
d. Pekerjaan : .....
e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../ .....tahun
f. Alamat tempat tinggal : .....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam Pemilihan;
5. belum pernah menjabat sebagai:
   a. Gubernur bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
   b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati, Calon Wakil Bupati di daerah yang sama; atau
   c. Bupati Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil di daerah yang sama;
6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati ..... sejak pendaftaran sebagai calon;

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

B. KHUSUS

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena kealpaan.
	Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun.
	Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Keterangan: khusus bakal calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana.
	bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
	bersedia berhenti dari jabatan Bupati dan Wakil Bupati untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati dan Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah yang sama.
	telah berhenti sebagai Penjabat Bupati dan Wakil Bupati pada saat pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

Beri centang pada kolom ini	Pernyataan
	bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
	bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi KPU/ Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten*) sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, ...

Yang membuat pernyataan,
Bakal Calon Bupati
dan Wakil Bupati

MATERAI

.....

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

MODEL BB.2 KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2020

Pas Foto
Berwarna
Bakal calon
4 x 6

1. Nama lengkap : .....
2. Nomor Induk Kependudukan: .....
3. Tempat/tanggal lahir/Umur : .....
4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan *)
5. Agama : .....
6. Alamat Tempat Tinggal : .....
   (sesuai KTP)
   RT/sebutan lain : .....
   RW/sebutan lain : .....
   Kelurahan/Desa*): .....
   Kecamatan/Distrik : .....
   Kabupaten/Kota : .....
   Provinsi : .....
7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin *)
   a. Nama Istri/Suami *) : .....
   b. Jumlah anak : .....
8. Pendidikan Terakhir : .....
9. Pekerjaan : .....
10. NPWP : .....

11. Riwayat pendidikan **) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti:

No	Nama Kursus/Diklat	Lembaga Penyelenggara	No. Sertifikat	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1					
2					
dst					

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

13. Riwayat organisasi***) :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

14. Riwayat pekerjaan ****) :

No	Nama Perusahaan/Lembaga	Jabatan	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1				
2				
dst				

15. Tanda penghargaan :

No	Nama Pengharagaan	Lembaga Pemberi Penghargaan	Tahun Masuk
1			
2			
dst			

16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi calon untuk mengajukan diri sebagai bakal calon)

17. Target/Sasaran : (berisi contoh hal-hal yang akan dikerjakan ketika telah menjadi Bupati dan Wakil Bupati)

Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat.

Sintang, ...

Materai

Yang menyatakan

(.....)

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*) .....
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai .....

Ketua

Cap Parpol

(.....)

MATERAI

Sekretaris

(.....)

Partai .....

Ketua

Cap Parpol

(.....)

MATERAI

Sekretaris

(.....)

Partai .....

Ketua

Cap Parpol

(.....)

MATERAI

Sekretaris

(.....)

Keterangan :

1. *) Coret yang tidak perlu.
2. **) Memuat penjelasan tentang nama, alamat sekolah/perguruan tinggi dan tahun kelulusan.
3. ***) Memuat penjelasan tentang nama organisasi, alamat, dan lama waktu menjadi anggota.
4. ****) Memuat penjelasan secara lengkap jabatan/nama instansi/lembaga/nama kesatuan dalam TNI/Polri.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

MODEL BB.3 -KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .....
b. NIK : .....
c. Nomor Pegawai : .....
d. Jenis kelamin : .....
e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../ .....tahun
f. Alamat tempat tinggal :.....
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada BUMN/BUMD**) ..... serta akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

MATERAI

....., ...20...

.....

Keterangan:
*) Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.
**) pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

MODEL B-KWK
PARPOL

SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN
BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DENGAN PARTAI
POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai ...../Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

1. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah *) ..... kursi/suara *);
2. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah *) ..... kursi/suara *);
3. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah *) ..... kursi/suara *).

dengan Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Bupati *) :
   .....
2. Bakal Calon Wakil Bupati *) :
   .....

bersama-sama menyatakan:

1. sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun .....;
2. tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *) yang telah didaftarkan;
3. sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati *),..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun .....;
4. bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati *) ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun ....., telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut di atas, jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) Partai ...../Gabungan Partai Politik*) sebanyak ..... Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD Provinsi/Kabupaten*) yang telah ditentukan sebanyak ..... kursi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten*) yang telah ditentukan sebanyak ..... suara sah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati *), dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

Demikian Surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20....

DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Provinsi/Kabupaten/Kota*) .....
Yang Mengajukan Pasangan Calon *)

Partai .....

Ketua

Cap Parpol

(.....)

MATERAI

Sekretaris

(.....)

Partai .....

Ketua

Cap Parpol

(.....)

MATERAI

Sekretaris

(.....)

Partai .....

Ketua

Cap Parpol

(.....)

MATERAI

Sekretaris

(.....)

dst ....

Bakal Calon Gubernur/ Bupati/ Wali Kota*)

(.....)

MATERAI

Bakal Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Wali Kota*)

(.....)

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

MODEL B.1-KWK
PARPOL

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI .....
NOMOR : .....
TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI *)

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Partai ....., Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai ....., memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota *):

1. Nama Calon Bupati:

   .....

2. Nama Calon Bupati:

   .....

Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati .....

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sintang,.....20.....

Dewan Pimpinan Pusat

Partai .....

Materai

Ketua Umum atau
Sebutan lain*)

(.....)

Cap

Sekretaris Jenderal
atau sebutan lain*)

(.....)

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

MODEL B-KWK
PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami atas nama:

1. Nama Bakal Calon Bupati :
   .....
2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati :
   .....

menyatakan:

1. mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ..... (diisi dengan nama Daerah Pemilihan) Tahun ..... dengan jumlah pendukung ..... orang (.....%) dari jumlah pemilih, yang tersebar di ..... (.....%) Kabupaten/Kota/ Kecamatan*) dan telah memenuhi ketentuan jumlah dukungan dan sebaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. bahwa naskah visi, misi, dan program yang kami susun, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sintang, ...

Bakal Calon Bupati

.....

MATERAI

Bakal Calon
Wakil Bupati

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN

"Fotokopi e-KTP Pendukung

ditempel di sini"

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW *(apabila ada)* :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.....
Tahun ....., atas nama:
1. Calon Bupati :
   .....
2. Calon Wakil Bupati :
   .....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sintang,..... 20…

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

MODEL B.1.1-KWK
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:
Nama Bakal Calon Bupati : .....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati : .....

menyatakan daftar nama pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada wilayah:

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :

sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT (Jika ada)	RW (Jika ada)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Belum/ Sudah/ Pernah Kawin (B/S/P) *)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sintang , ...

Bakal Calon Bupati

MATERAI

.....

Bakal Calon
Wakil Bupati

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... Tahun ....., atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
   .....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
   .....

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilbup)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	.....	1.	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
		2. dst.....	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
2.	.....	1.	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
		2.	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
		3. dst	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
3.	Dst	dst	1. dst	..... orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah:

a. Jumlah Dukungan : ..... pendukung
b. Jumlah Sebaran :..... kabupaten/kecamatan*)

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sintang ,.....

Bakal Calon Bupati		Bakal Calon Wakil Bupati
	MATERAI	
(.....)		(.....)

Keterangan : *) Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

MODEL B.1.2-KWK
PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN
PENARIKAN DUKUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .....
b. NIK : .....
c. Jenis Kelamin
d. Alamat : .....
.....
e. RT/RW : .....
f. Tempat Lahir : .....
g. Tanggal Lahir : .....
h. Pekerjaan : .....
i. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya *menarik dukungan* saya terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama:

a. Bakal Calon Bupati :
.....
b. Bakal Calon Wakil Bupati :
.....

dan *bersedia* membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

Sintang , ... 20....

Yang membuat pernyataan

(.....)

Keterangan:
*) Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

MODEL B.1-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

"Fotokopi e-KTP Pendukung

ditempel di sini"

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Kelurahan/Desa*) : Kabupaten/Kota*) :
Kecamatan : Provinsi :

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

1. Nama :
2. NIK :
3. Jenis Kelamin :
4. Alamat :
5. RT/RW (apabila ada) :
6. Tempat Lahir :
7. Tanggal Lahir :
8. Pekerjaan :
9. Status Perkawinan : Belum Kawin/Sudah Kawin/Pernah Kawin*)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.....
Tahun ....., atas nama:
1. Bakal Calon Bupati :
   .....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
   .....

Sebagai bukti dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dalam Surat Pernyataan dukungan ini saya tempelkan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau saya lampirkan Fotokopi Surat Keterangan*).

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya mengingkari pernyataan dukungan ini, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sintang ,..... 20 ...

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

Keterangan :
*) Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

MODEL B.1.1-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bersama ini kami, atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan:
Nama Bakal Calon Bupati : .....

Nama Bakal Calon Wakil Bupati : .....

menyatakan daftar nama pendukung perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupatipada wilayah:

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Kelurahan/Desa :

sebagai berikut:

No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT (Jika ada)	RW (Jika ada)	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Pekerjaan	Belum/ Sudah/ Pernah Kawin (B/S/P) *)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

	dan seterusnya										

Demikian daftar nama pendukung perbaikan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran terhadap data tersebut di atas, kami bersedia diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sintang , ...

Bakal Calon Bupati

MATERAI

.....

Bakal Calon
Wakil Bupati

.....

Keterangan :

*) Pilih salah satu.

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

MODEL B.2-KWK
PERSEORANGAN
PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ..... Tahun ....., atas nama:

1. Bakal Calon Bupati :
   .....
2. Bakal Calon Wakil Bupati :
   .....

dengan rincian data sebagai berikut:

Tabel Rincian Jumlah Pendukung Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Kabupaten (kolom ini diperlukan hanya untuk Pilbup)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Jumlah Pendukung
1	2	3	4	5
1.	.....	1.	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
		2. dst.....	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
2.	.....	1.	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
		2.	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
		3. dst	1.	..... orang
			2.	..... orang
			3. dst	..... orang
3.	Dst	dst	1. dst	..... orang

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah dukungan poerbaikan bakal pasangan calon perseorangan adalah:

a. Jumlah Dukungan : ..... pendukung
b. Jumlah Sebaran :..... kabupaten/kecamatan*)

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang

Demikian Rekapitulasi dukungan ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sintang,.....,2020

Bakal Calon Bupati	Bakal Calon Wakil Bupati
(.....)	(.....)

Ditetapkan di Sintang
pada Tanggal 8 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd

HAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Sintang
Kasubbag Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
SEKRETARIAT

D. Zulkarnain. I

jdih.kpu.go.id/kalbar/sintang